

## **BADAN KOORDINASI KEHUMASAN**

**2021**

**Kpt KPU KABUPATEN SIKKA NO 18/HK.03.1-Kpt/5301/KPU-Kab/IV/2021, 5 HLM**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA.**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KPU, KPU Provinsi NTT, KPU Kabupaten Sikka, perlu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan KPU Kabupaten Sikka.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini adalah :**  
UU Nomor 14 Tahun 2018, UU Nomor 25 Tahun 2009, PKPU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2020, UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014, PKPU Nomor 1 Tahun 2015, PKPU Nomor 8 Tahun 2017, PKPU 10 Tahun 2018, PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020, PKPU 14 Tahun 2020.

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang :**

- Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka yang selanjutnya disingkat Bakohumas KPU Kabupaten Sikka;
- Keanggotaan Bakohumas KPU Kabupaten Sikka terdiri dari Anggota KPU Kabupaten Sikka yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- Susunan pengurus Bakohumas KPU Kabupaten Sikka terdiri atas:
  - a. Pembina:
    - Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka; dan
    - Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
  - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka
  - c. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;
- Bakohumas KPU Kabupaten Sikka, bertugas:
  - a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;

- b. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan atau sebutan lain pada instansi/lembaga pemerintah daerah Kabupaten Sikka;
- c. merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
- d. menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Komisi Pemilihan umum Provinsi Nusa Tenggara Timur.

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 April 2021.